PT Lestari Masa Depan

GoWork Pacific Place Mall, 1st Floor Unit 77, Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950

KEPUTUSAN DIREKSI

PT LESTARI MASA DEPAN

Nomor: 555/PIJAR-LESTARI/VB/IV/2024

MENIMBANG:

1. Sehubungan dengan pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis dengan nama **INKUBATOR BISNIS FUTURE LESTARI** oleh **PT LESTARI MASA DEPAN**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Gowork Pacific Place Mall, Lantai 1, Unit 77, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Desa/Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang anggaran dasar serta perubahan-perubahannya sebagaimana dimuat dalam:
    a. Akta Nomor 2 tertanggal 9 September 2022, yang dibuat di hadapan RIZA ENDRIYANA, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sukabumi, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 12 September 2022 Nomor AHU-0062713.AH.01.01 Tahun 2022;
    b. Akta Nomor 8 tertanggal 30 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan NEVITSA KHAIRUNNISA, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor, yang pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 20 November 2024 nomor AHU-0074119.AH.01.02.Tahun 2024 dan pemberitahuan atas perubahan datanya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 20 November 2024 nomor AHU-AH.01.09-0276738.

    berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT LESTARI MASA DEPAN Nomor [*] tertanggal [*].
2. Dalam rangka memenuhi tercapainya visi, misi, dan tujuan Lembaga INKUBATOR BISNIS [*] dalam melakukan kegiatan inkubasi, diperlukan penetapan pengelola Lembaga INKUBATOR BISNIS [*].

lestari

PT Lestari Masa Depan

GoWork Pacific Place Mall, 1st Floor Unit 77, Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950

MENGINGAT:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

MEMUTUSKAN:

1. Memutuskan untuk menetapkan susunan kelembagaan Lembaga INKUBATOR BISNIS FUTURE LESTARI dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Direksi ini.
2. Deskripsi pekerjaan susunan kelembagaan Lembaga INKUBATOR BISNIS FUTURE LESTARI adalah sebagai berikut:
    a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola, dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra inkubasi, inkubasi, dan pasca inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, *tenant*, dan *startup* yang berkelanjutan.
    b. Manajer memiliki tugas mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi *tenant*, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan *graduate tenant*, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan;

c. Pengelola memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen sumber daya manusia, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
d. Asisten Manajer Program Inkubasi memiliki tugas menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pengelolaan inkubasi, membuat laporan tentang perkembangan pengelolaan inkubasi secara periodik.
e. Asisten Manajer Fasilitasi Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait, pembinaan, pelatihan, pendampingan, dan pemasaran *tenant*.
f. Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama. serta melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

Keputusan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Atas seluruh hal tersebut diatas, Keputusan Direksi ini juga telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.

lestari

PT Lestari Masa Depan

GoWork Pacific Place Mall, 1st Floor Unit 77, Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950

LAMPIRAN

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS FUTURE LESTARI

No.	Nama	Jabatan
A.	**Pengelola:**	
	1. Cynthia Krisanti	Ketua
	2. Leorede Ano Oky Fani Thenu	Manajer
	3. Astri Irawanti	Asisten Manajer Program Inkubasi
	4. Bulan Setiawan	Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama
	5. Dhiera Anarchy Rihi Lay	Asisten Manajer Fasilitas Pendanaan
	6. Melisa Nirmaladewi	Pengelola
	7. Nur Syifa Illaty	Pengelola

PT Lestari Masa Depan

GoWork Pacific Place Mall, 1st Floor Unit 77, Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950

Jakarta, 23 Mei 2025

Nama : CYNTHIA KRISANTI

Jabatan : Direktur

Mengetahui,

Nama : CAZADIRA FEDIVA TAMZIL

Jabatan : Komisaris